



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KPU Kabupaten Klaten

20
25



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KPU Kabupaten Klaten Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 3 April 2023 telah mengikuti pembacaan serta penandatanganan Perancangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilangsungkan. KPU Kabupaten Klaten telah membentuk Tim Kerja serta menerapkan program-program dalam Komponen Pengungkit Zona Integritas di KPU Kabupaten Klaten, meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Klaten untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik.

Klaten, 30 Desember 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Klaten

Primus Supriono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum	9
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Penerima Manfaat.....	11
BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025 PADA KPU KABUPATEN KLATEN	13
A. Hasil Pelaksanaan	16
I. Komponen Pengungkit.....	16
1. Manajemen perubahan	16
2. Penataan Tata Laksana.....	20
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	23
4. Penguatan Akuntabilitas.....	26
5. Penguatan Pengawasan	28
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	32
II. Komponen Hasil	37
B. Kendala/Hambatan dan Upaya untuk mengatasinya.....	37
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Rencana Tindak Lanjut	39



DAFTAR TABEL



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penandatanganan dokumen pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Klaten

Gambar 2. 1 Rapat Pleno Mingguan

Gambar 3. 1 Apel Senin Pagi KPU Kabupaten Klaten

Gambar 4. 1 Tampilan Website KPU Kabupaten Klaten

Gambar 5. 1 Tampilan e-PPID KPU Kabupaten Klaten

Gambar 6. 1 Penggunaan Sistem Informasi untuk presensi kehadiran pegawai

Gambar 7. 1 Program Rabu Mengkaji (Bu Kaji) KPU Kabupaten Klaten

Gambar 8. 1 Program Rabu Menulis (Bu Menul) KPU Kabupaten Klaten

Gambar 9. 1 Rapat Internal Rutin KPU Kabupaten Klaten

Gambar 10. 1 Penandatanganan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Klaten tahun 2025

Gambar 11. 1 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi

Gambar 12. 1 Rapat Pleno Pembahasan SPIP

Gambar 13. 1 Kotak Pengaduan Masyarakat

Gambar 14. 1 Penyediaan kanal pengaduan pada website

Gambar 15. 1 Banner Zona Integritas Anti Gratifikasi

Gambar 16. 1 Banner Budaya Malu



Gambar 17. 1 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Gambar 18. 1 Ruang PPID KPU Kabupaten Klaten

Gambar 19. 1 Banner Jadwal Pelayanan PPID

Gambar 20. 1 Banner Maklumat Pelayanan Informasi

Gambar 21. 1 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula

Gambar 22. 1 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula

Gambar 23. 1 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025
KPU Kabupaten Klaten

Gambar 24. 1 Focus Group Discussions Analisis Surat Suara Tidak Sah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membentuk birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil langkah strategis dengan membangun zona integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui implementasi program reformasi birokrasi secara konsisten dan berkesinambungan. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki mandat konstitusional, Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga melalui perwujudan sistem birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas tinggi dan berintegritas. KPU Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang memiliki tugas dan fungsi secara hierarki dengan KPU RI, memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan di tingkat Kabupaten. Dalam lingkup tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Klaten mengemban salah satu fungsi, yakni pengawasan internal. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten ini antara lain menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Klaten. Salah satu tugas KPU Kabupaten Klaten adalah menyediakan pelayanan bagi publik, baik dalam hal informasi Pemilu/Pemilihan, maupun



pelayanan kepada Peserta Pemilu beserta pemangku kepentingan terkait.

Pembangunan Zona Integritas ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) dalam rangka Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Berdasarkan regulasi hukum yang berlaku, pembangunan zona integritas di lingkungan KPU diarahkan untuk mewujudkan enam area perubahan yang menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;
3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja;
5. Penguatan pengawasan, serta;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan laporan mengenai pembangunan zona integritas di KPU dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan upaya integritas yang telah dilakukan. Laporan ini juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengevaluasi pencapaian target zona integritas, serta berpedoman sesuai dengan indikator, regulasi, dan peraturan yang telah ditetapkan.



B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Klaten antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi



- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tahun 2025;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional yang komprehensif terhadap seluruh rangkaian kegiatan dan implementasi program pembangunan zona integritas. Laporan ini menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa upaya menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat terukur, terdokumentasi, dan dievaluasi secara sistematis. Dengan demikian, penyusunan laporan ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari proses peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. Laporan ini juga disusun dengan tujuan untuk melakukan pendokumentasian secara menyeluruh terhadap setiap tahapan, strategi, serta capaian yang telah direalisasikan dalam rangka pembangunan zona integritas. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan evaluasi dan perumusan



langkah perbaikan yang berkelanjutan, sekaligus berfungsi sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan program pembangunan zona integritas pada periode-periode berikutnya. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk:

1. Menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Menilai tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas dalam mewujudkan enam area perubahan reformasi birokrasi.
3. Menjadi instrumen evaluasi terhadap komitmen dan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU.
4. Memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan KPU yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
5. Mendukung terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas, kredibilitas, dan profesionalitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan pembangunan zona integritas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Masyarakat, selaku penerima layanan utama dari KPU, memperoleh manfaat berupa peningkatan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan secara lebih transparan, cepat, akuntabel, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari berbagai bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Pengguna layanan penyelenggaraan pemilu, partai politik, peserta pemilu, serta para calon mendapatkan jaminan adanya pelayanan yang dilaksanakan secara adil, profesional, dan selaras dengan ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta aparat penegak hukum memperoleh manfaat melalui peningkatan transparansi keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Peningkatan ini mendukung terwujudnya koordinasi yang lebih efektif dalam kegiatan pengawasan dan



penegakan hukum pemilu, sehingga tugas masing-masing lembaga dapat dijalankan dengan lebih efisien.

4. Aparatur internal KPU memperoleh terciptanya lingkungan kerja yang lebih tertib, transparan, dan disiplin, sekaligus berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan, sejalan dengan implementasi enam area perubahan yang menjadi landasan reformasi birokrasi.
5. Lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif memperoleh manfaat melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan KPU yang berjalan secara lebih efektif, transparan, dan kredibel, sehingga memperkuat posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional.



BAB II

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TAHUN 2025

PADA KPU KABUPATEN KLATEN

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Klaten difokuskan pada penerapan program-program dalam Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Pelaksanaan pembangunan zona integritas disusun dalam bentuk rencana aksi yang berfungsi sebagai pedoman strategis dan operasional bagi seluruh jajaran KPU. Tahapan yang diuraikan dalam rencana aksi pelaksanaan pembangunan zona integritas mencakup:

1. Pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui deklarasi komitmen bersama oleh pimpinan dan seluruh pegawai KPU, disertai dengan penetapan unit kerja yang ditetapkan sebagai area pembangunan zona integritas.
2. Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas, yakni membentuk tim internal yang diberi tugas untuk menyusun perencanaan, mengoordinasikan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan zona integritas, sekaligus merumuskan strategi komunikasi dan sosialisasi, baik pada tataran internal maupun eksternal.
3. Penyusunan rencana aksi perubahan, yaitu dilaksanakan dengan penetapan program kerja yang berlandaskan enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan



pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, disertai dengan penentuan indikator pencapaian dan target waktu pelaksanaan.

4. Pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu dilaksanakan dengan mengimplementasikan seluruh kegiatan prioritas pada masing-masing area perubahan, sekaligus mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yaitu dilaksanakan melalui evaluasi internal secara berkala dengan tujuan untuk mengukur kemajuan serta efektivitas pelaksanaan pembangunan zona integritas dan penyusunan laporan perkembangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan kepada publik serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
6. Penguatan budaya integritas, yaitu dilaksanakan dengan internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, netralitas, dan pelayanan prima di seluruh jajaran, serta dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan pelayanan

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terdiri dari Pengarah, Ketua Tim Kerja, Koordinator Tim Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Tata Laksana beserta anggota, Koordinator Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Pengawasan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta anggota. Koordinator Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik beserta anggota. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Klaten menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pelaksanaan rencana aksi pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap tahapan perubahan yang telah ditetapkan dapat



terlaksana secara konsisten, efektif, serta berkelanjutan. Strategi pelaksanaan rencana aksi tersebut meliputi:

1. Manajemen perubahan, dimaksudkan untuk melakukan transformasi mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu di lingkungan KPU Kabupaten Klaten secara sistematis dan konsisten
2. Penataan tata laksana, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, serta prosedur kerja yang disusun secara jelas, efektif, efisien, dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan penataan tata laksana tersebut ditunjukkan melalui tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) atas kegiatan utama serta terealisasinya keterbukaan informasi publik.
3. Penataan sistem manajemen SDM, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di KPU Kabupaten Klaten.
4. Penguatan akuntabilitas, bertujuan memperkuat peran pimpinan dalam mengendalikan dan mengawasi seluruh pelaksanaan program, menyusun laporan kinerja yang bersifat transparan, serta melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan sistematis guna mengukur secara tepat capaian target pembangunan Zona Integritas, sekaligus memastikan keberlanjutan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.
5. Penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Klaten dengan pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, tindak pidana korupsi, menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan transparan hasilnya.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, mengembangkan inovasi kebutuhan pemilih pelayanan dan pemangku kepentingan publik yang responsif, melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi, dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.



A. Hasil Pelaksanaan

I. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit dinilai berdasarkan 6 area pengungkit yang telah dilakukan secara internal oleh KPU Kabupaten Klaten. Perubahan yang dinilai antara lain:

- 1. Manajemen Perubahan;**
- 2. Penataan Tata Laksana;**
- 3. Penataan Sistem Manajemen SDM;**
- 4. Penguatan Akuntabilitas;**
- 5. Penguatan Pengawasan;**
- 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

Realisasi pelaksanaan rencana aksi pembangunan zona integritas dilaksanakan secara bertahap dan terukur sesuai dengan serta rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan

- a. Pencanangan pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan dengan partisipasi pimpinan dan seluruh pegawai sebagai wujud komitmen bersama. Pelaksanaan pembacaan serta penandatanganan Perancangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilangsungkan pada tanggal 3 April 2023 bertempat di Merapi Resto Klaten.



Gambar 1. 1 Penandatanganan dokumen pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Klaten

- b. KPU Kabupaten Klaten telah membentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas. Pembentukan tim kerja dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Adapun susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas antara lain:
- 1) Pengarah
 - a) Ir. Primus Supriono, S.TP
 - b) Samsul Huda, S.H.I
 - c) Herlis Setiyanik, S.Sos., M.A
 - d) David Indrawan, S.Pt
 - e) Muhammad Ansori, S.Pd.I
 - 2) Ketua Tim Kerja
Ika Nurmaliana Dewi, S.E., MAP
 - 3) Tim Manajemen Perubahan
 - a) Sony Wicaksono, SAP
 - b) Sinar Basuki, S.H
 - c) Hermawan



- 4) Tim Penataan Tata Laksana
 - a) Eri Nofianto, SE
 - b) Desnata Sandi, S.Kom
 - c) Sugeng Widodo
- 5) Tim Sistem Manajemen SDM
 - a) Sony Wicaksono, S.AP
 - b) Jeni Jayanto Sutopo, S.E
 - c) Murgiyanto, S.Sos., M.M
- 6) Tim Penguatan Akuntabilitas
 - a) Eri Nofianto, SE
 - b) Juwita Choirunnisa', S.M
- 7) Tim Pengawasan
 - a) Budi Sambodo, S.Sos
 - b) Wawan Susilo Budiarto, A.Md
 - c) Minarno
- 8) Tim Pelayanan Publik
 - a) Budi Sambodo, S.Sos
 - b) Luvita Eska Pratiwi, S.Ikom
 - c) Nailul Maghfiroh, S.Kom

Terkait ketugasannya dalam tim kerja, dijelaskan lebih lanjut pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

- c. Sebagai pedoman dan acuan dalam pembangunan Zona Integritas, tim kerja pembangunan zona integritas KPU Kabupaten Klaten melaksanakan tugas sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025.



- d. Pimpinan di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten secara rutin telah melaksanakan Rapat Pleno setiap seminggu sekali di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. Rapat Pleno rutin bertujuan sebagai forum untuk evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama satu pekan ke depan. Kegiatan tersebut juga meliputi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Gambar 2. 1 Rapat Pleno Mingguan

- e. KPU Kabupaten Klaten telah rutin melaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin. Kesempatan ini selalu dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memberikan arahan spesifik tentang pelaksanaan budaya kerja di KPU Kabupaten Klaten dan menyampaikan rencana kerja seminggu kedepan serta memotivasi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. Hal ini terbukti dapat efek positif terkait kedisiplinan.



Gambar 3. 1 Apel Senin Pagi KPU Kabupaten Klaten

2. Penataan Tata Laksana

- a. Dalam rangka pelaksanaan Penataan Tata Laksana, KPU Kabupaten Klaten telah mempunyai Standart Operational Procedure (SOP) sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Klaten. SOP disusun secara sederhana, jelas, terukur, dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pedoman kerja yang efektif bagi seluruh pegawai. KPU Kabupaten Klaten telah menyusun SOP antara lain:
 - 1) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
 - 2) SOP JDIH
 - 3) SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik
 - 4) SOP Kenaikan Pangkat
 - 5) SOP Pengajuan Keberatan atas Informasi
 - 6) SOP Safety Briefing
 - 7) SOP Sengketa Informasi
 - 8) SOP Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan
 - 9) SOP Parmas Konten Medsos
 - 10) SOP Pelayanan Informasi Publik
 - 11) SOP Pelayanan Informasi untuk Disabilitas
 - 12) SOP Pelayanan Ijin/ Tugas Belajar



- 13) SOP Pelayanan Mutasi
 - 14) SOP Pelayanan Pensiun
 - 15) SOP Pelayanan Tanda Kehormatan
 - 16) SOP Pelayanan Ujian Dinas
 - 17) SOP Pencantuman Gelar
 - 18) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
 - 19) SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 20) SOP Penyusunan Komponen LAPKIN
 - 21) SOP Penyusunan Komponen RKT
 - 22) SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
 - 23) SOP Penghargaan PNS Berprestasi
 - 24) SOP Pengisian Jabatan Kasubbag KPU Kab/Kota
 - 25) SOP Pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kab/Kota
 - 26) SOP SPIP
- b. Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten mewajibkan seluruh institusi pemerintah untuk selalu memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendorong digitalisasi administrasi serta layanan publik, sehingga pelaksanaannya berlangsung lebih efektif dan transparan. Digitalisasi administrasi diwujudkan melalui penerapan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pemeliharaan data kelembagaan seperti proses surat-menjurut, pengelolaan data, dan penyimpanan dokumentasi kerja secara elektronik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akurasi informasi, serta memastikan ketersediaan arsip yang lebih tertata dan mudah diakses. Digitalisasi administrasi internal, antara lain:
- 1) Aplikasi Srikandi, diperuntukan untuk naskah dinas elektronik yang digunakan untuk pengelolaan surat-menjurut secara digital sehingga lebih cepat, efisien, dan tersimpan dengan baik.
 - 2) Sistem informasi kepegawaian (e-SKP dan e-Kinerja) yang mendukung penilaian kinerja pegawai secara



elektronik, transparan, dan berbasis merit sistem. Keduanya adalah inovasi digital untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 3) Aplikasi absensi online (*fingerprint/face recognition*) untuk mencatat kehadiran karyawan secara otomatis, akurat, dan *real-time* sehingga mendukung kedisiplinan pegawai.
- 4) Aplikasi pengukuran kinerja unit kerja, baik yang berasal dari internal KPU maupun pihak eksternal, antara lain e-Sakip, Sakti, e-monev Bappenas.

KPU Kabupaten Klaten menggunakan digitalisasi layanan publik, yaitu penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu/pilkada, antara lain Sidalih, Silon, Sipol, dan Sirekap. KPU Kabupaten Klaten telah menerapkan keterbukaan informasi publik, publikasi kegiatan, dan layanan informasi pemilu secara real time melalui media sosial dan website yang dapat diakses melalui tautan <https://www.instagram.com/kpuklaten/> dan <https://kab-klaten.kpu.go.id/>. Platform tersebut sebagai media penyampaian informasi kepada publik diyakini efektif dalam menyebarkan informasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Klaten.



Gambar 4. 1 Tampilan Website KPU Kabupaten Klaten



- c. Implementasi keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan layanan informasi publik mencakup upaya penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar mampu menyediakan berbagai informasi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelayanan ini juga meliputi penyediaan mekanisme permohonan informasi, baik melalui tatap muka langsung maupun melalui sistem layanan daring yang memudahkan masyarakat dalam mengakses data yang dibutuhkan. Di samping itu, pemberian layanan informasi dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kecepatan, ketepatan, serta akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 5. 1 Tampilan e-PPID KPU Kabupaten Klaten

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KPU Kabupaten Klaten dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Kegiatan tersebut diselenggarakan baik atas instruksi KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah maupun mandiri. Pegawai juga mengikuti pelatihan dari lembaga eksternal, termasuk pengelolaan keuangan, perencanaan, dan laporan kinerja. Selain itu, KPU Kabupaten Klaten turut melakukan pengembangan



melalui SIMPEL KPU. SIMPEL KPU adalah Sistem Informasi Manajemen Pelatihan KPU, yaitu sebuah platform digital terintegrasi untuk mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) KPU secara daring. Melalui SIMPEL, ASN KPU dapat mengikuti berbagai pelatihan dari KPU dan instansi lainnya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai.

- b. Sistem penilaian kinerja pegawai yang berorientasi pada hasil telah diimplementasikan guna meningkatkan tingkat profesionalisme serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Setiap pegawai menetapkan sasaran kinerjanya melalui penyusunan perjanjian kinerja yang menjadi dasar evaluasi capaian kerja. Selain itu, penegakan disiplin terhadap berbagai bentuk pelanggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberlakuan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang melakukan keterlambatan.
- c. Pembaruan data informasi kepegawaian pada unit kerja dilakukan secara rutin, baik melalui proses manual maupun melalui sistem digital. Pemutakhiran data pegawai secara digital dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi kepegawaian, seperti e-SKP atau e-Kinerja, guna memperbarui data pegawai secara elektronik agar lebih tertib dan terstruktur. Proses ini juga didukung oleh integrasi dengan aplikasi pemerintah pusat, antara lain Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), sehingga validitas dan sinkronisasi data dapat terjaga. Selain itu, penerapan presensi kehadiran elektronik berbasis *fingerprint* maupun *face recognition* turut digunakan untuk memperkuat akurasi data kehadiran pegawai dan meningkatkan ketertiban administrasi kehadiran pegawai.



Gambar 6. 1 Penggunaan Sistem Informasi untuk presensi kehadiran pegawai

- d. Dalam upaya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KPU Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan kegiatan Rabu Mengkaji (Bu Kaji) dan Rabu Menulis (Bu Menul) yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Program tersebut merupakan edukasi dan literasi pemilu di Kabupaten Klaten, di mana "Bu Kaji" adalah program diskusi isu pemilu atau tentang kepemiluan, diskusi rutin di hari Rabu untuk mengkaji isu-isu seputar pemilihan umum, seperti perselisihan hasil pemilu dan peraturan perundang-undangan terbaru terkait kepemiluan. Sedangkan "Bu Menul" adalah program edukasi kegiatan menulis sebagai sarana sosialisasi melalui kegiatan tata cara menulis artikel atau konten positif dengan baik dan benar terkait pemilu.



Gambar 7. 1 Program Rabu Mengkaji (Bu Kaji) KPU Kabupaten Klaten



Gambar 8. 1 Program Rabu Menulis (Bu Menul) KPU Kabupaten Klaten

4. Penguatan Akuntabilitas

- a. Pimpinan menjalankan peran strategis dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kerja. Pimpinan KPU tidak semata-mata bertindak sebagai penetap kebijakan, melainkan juga sebagai penggerak utama yang bertanggung jawab memastikan setiap program kerja dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan perencanaan, target yang telah ditetapkan, serta prinsip akuntabilitas. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan secara aktif melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan, antara lain:
 - 1) Pengawasan langsung, yaitu melaksanakan rapat pleno guna monitoring terhadap progres pelaksanaan rencana aksi pembangunan zona integritas.
 - 2) Evaluasi berkala, yaitu rapat evaluasi secara periodik.
 - 3) Pengendalian Internal, yaitu mendorong terwujudnya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

- 4) Akuntabilitas dan transparansi, yaitu memastikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan terdokumentasi secara lengkap, tertata, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengoptimalkan publikasi capaian pembangunan Zona Integritas sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.



Gambar 9. 1 Rapat Internal Rutin KPU Kabupaten Klaten

- b. Dalam rangka penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja serta pengelolaan akuntabilitas kinerja, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh anggota KPU serta jajaran struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, yang menghasilkan penetapan dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 14 Januari 2025. Hal tersebut tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab penuh dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen laporan kinerja telah tersedia dan disusun secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan.



Gambar 10. 1 Penandatanganan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Klaten tahun 2025

5. Penguatan Pengawasan

- a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten melalui upaya peningkatan pemahaman serta kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kabupaten Klaten telah membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten melalui Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 6 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.



Gambar 11. 1 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi



b. Pengawasan internal dan eksternal diselenggarakan secara sinergis sebagai upaya untuk menjamin integritas dalam pelaksanaan program. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh program kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bebas dari segala bentuk penyimpangan, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. Pengawasan internal dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada setiap tahapan pelaksanaan program. SPIP berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta keandalan pelaporan keuangan dan kinerja. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal KPU maupun instansi terkait. KPU Kabupaten Klaten dalam Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pegendalian Internal Pemerintah. KPU Kabupaten Klaten telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaporan SPIP, maka KPU Kabupaten Klaten telah rutin melaksanakan rapat pleno penyusunan dan penetapan laporan kartu kendali SPIP dan menyampaikannya kepada KPU Jateng.



Gambar 12. 1 Rapat Pleno Pembahasan SPIP

- c. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dari pihak eksternal serta para pemangku kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Klaten, dilakukan sejumlah langkah strategis untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat sekitar:
 - 1) Tersedia Kotak Pengaduan Masyarakat yang berada di Kantor KPU Kabupaten Klaten.




Gambar 13. 1 Kotak Pengaduan Masyarakat

- 2) Website KPU Kabupaten Klaten menyediakan menu Pengaduan Masyarakat dilengkapi dengan tata cara




pengaduan, formulir pengaduan masyarakat, dan saran.



Gambar 14. 2 Penyediaan kanal pengaduan pada website

- d. Dalam rangka mensosialisasikan anti korupsi dan gratifikasi telah membuat Banner Anti Gratifikasi, melakukan sosialisasi secara internal kepada para pegawai. KPU Kabupaten Klaten memasang banner dan spanduk di lingkungan KPU Kabupaten Klaten agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan Kawasan Zona Integritas di KPU Kabupaten Klaten.



Gambar 15. 1 Banner Zona Integritas Anti Gratifikasi



Gambar 16. 1 Banner Budaya Malu

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pelayanan yang terintegrasi yang disebut Pusat Pelayanan Informasi Publik. KPU Kabupaten Klaten telah membentuk Tim PPID dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025. Kelengkapan ruang layanan informasi pada PPID KPU Kabupaten Klaten yaitu tersedia buku registrasi, formulir permohonan informasi, formulir keberatan pemohon informasi, jadwal pelayanan, hak-hak pemohon infomasi, Informasi Sarana Pelayanan, tanggapan terhadap pelayanan, dan tidak ada pungutan biaya terkait pelayanan informasi di KPU Kabupaten Klaten.



Gambar 17. 1 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Gambar 18. 1 Ruang PPID KPU Kabupaten Klaten




Gambar 19. 1 Banner Jadwal Pelayanan PPID

- b. KPU Kabupaten Klaten telah menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten.



Maklumat Pelayanan Informasi merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. KPU Kabupaten Klaten telah menyusun dan menetapkan SOP Pelayanan Publik, SOP pelayanan publik telah disosialisasikan dengan mengunggahnya pada website resmi KPU Kabupaten Klaten yang dapat diakses melalui <https://kab-klaten.kpu.go.id/> dan website e-PPID pada sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat.



Gambar 20. 1 Banner Maklumat Pelayanan Informasi


- c. Dalam meningkatkan wawasan dan memberikan pemahaman mengenai peran penting Pemilih Pemula dalam berdemokrasi, KPU Kabupaten Klaten memberikan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula di antaranya SMK/SMA yang ada di Klaten, komunitas penyandang disabilitas, pemilih perempuan, dan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, Focus Discussion Group (FGD)



dan talkshow dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada pemilih terkait kepemiluan.



Gambar 21. 1 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula



Gambar 22. 1 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula



Gambar 23. 1 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 KPU Kabupaten Klaten



Gambar 24. 1 Focus Group Discussions Analisis Surat Suara Tidak Sah

- d. Survei kepuasan masyarakat telah dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, dan hasil yang diperoleh dari survei tersebut dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dalam merencanakan, melakukan perbaikan, serta meningkatkan kualitas layanan agar dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. KPU Kabupaten Klaten melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di tahun 2025, dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 85,19. Pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 85,19. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.



II. Komponen Hasil

KPU Kabupaten Klaten melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 85,19. Pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 85,19.

B. Kendala/Hambatan dan Upaya untuk mengatasinya

1. Masih adanya kekosongan personil pada jabatan struktural yaitu Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas selama kurang lebih satu tahun. KPU Kabupaten Klaten telah mengusulkan kekosongan personil kepada KPU Provinsi Jawa Tengah guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
2. Kurangnya personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa (PBJ) sehingga tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten adalah peningkatan kualitas SDM dengan pemberian pelatihan sertifikat pengadaan barang dan jasa (PBJ).
3. KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan Monev penanganan benturan kepentingan, namun belum terdokumentasi dalam dokumen laporan. Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten adalah menyusun Laporan pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Upaya reformasi birokrasi ini salah satunya untuk menghilangkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi di lingkup pemerintahan. Pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Klaten merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan melayani. Proses pembangunan Zona Integritas tidak hanya sebagai kewajiban kelembagaan semata, tetapi juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen moral, profesionalisme, dan integritas seluruh jajaran KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya, guna mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Berorientasi pada Pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh kegiatan yang mendukung terwujudnya Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Klaten. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dititikberatkan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan berbagai capaian, dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Klaten telah dilakukan dengan baik, konsisten, serta memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan tata kelola organisasi. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak sepatutnya dimaknai sebatas pada pemenuhan aspek formal dan administratif



semata, melainkan perlu terus diperkuat, diinternalisasikan, serta diimplementasikan secara berkelanjutan agar nilai-nilai integritas dan profesionalisme dapat melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Klaten masih memerlukan upaya penyempurnaan. Melalui evaluasi menunjukkan masih adanya beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti guna mendukung terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Klaten berkomitmen untuk terus menjaga sistem, pola pikir, dan budaya kerja yang mengedepankan integritas, serta meningkatkan dan mempertahankan kinerja terbaik dalam pembangunan Zona Integritas.

B. Rencana Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Klaten secara massif dan berkelanjutan berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan dan seluruh permasalahan yang ada, hal ini ditandai dengan telah ditandatanganinya komitmen bersama pembangunan Zona Integritas. KPU Kabupaten Klaten terus berupaya melanjutkan, meningkatkan, serta memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan budaya pelayanan prima secara sistematis dan berkelanjutan kepada seluruh pegawai, guna membentuk sikap, perilaku, serta etos kerja yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu KPU Kabupaten Klaten juga harus senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas agar capaian pembangunan zona integritas dapat dipantau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1479 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah periode 2023 - 2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025;
- KESATU : Struktur PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten Bagian Anggaran 076;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Ir. Primus Supriono, S.TP.	Ketua KPU	Pembina
2	Samsul Huda, S.H.I.	Anggota KPU	Pembina
3	Herlis Setiyanik, S.Sos.,M.A.	Anggota KPU	Pembina
4	David Indrawan, S.Pt.	Anggota KPU	Pembina
5	Muhammad Ansori, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan
6	Ika Nurmaliana Dewi, S.E., M.A.P.	Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan dan Atasan PPID
7	Budi Sambodo, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan dan PPID
8	Eri Nofianto, S.E., M.Sos.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
9	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom.	Staf Penelaah Pengelola Keuangan	
10	Sinar Basuki, S.H.	Staf Penganalisis Hukum	
11	Soni Wicaksono, S.A.P.	Staf Analisis Pengelola Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Desnata Sandi, S.Kom.	Staf Analis Data dan Informasi	
13	Minarno	Staf Verifikator Keuangan	
14	Jeni Jayanto Sutopo, S.E.	Staf Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	
15	Hermawan	Staf Pengadministrasi Perlengkapan	
16	Wawan Susilo Budiarto, A.Md.	Staf Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Mugiyanto, S.Sos.,MM	Staf Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	
18	Juwita Choirunnisa', S.M.	Staf Pengadministrasian Umum	

19	Sugeng Widodo	Staf Koordinasi Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
----	---------------	-----------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Data dan Informasi;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipatif Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Lampiran III

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025**

- a. Pembina PPID berwenang :
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- c. Atasan PPID bertugas :
 1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. PPID bertugas :
 1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO


Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



Lampiran IV

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN KLATEN



Keterangan :

- : Instruksi
- - → : Koordinasi
- - - → : Tanggung Jawab

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,

Budi Sambodo



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten perlu menyusun rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/0RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Klaten Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tersebut bertujuan antara lain :
1. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 3. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;
 4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

PRIMUS SUPRIONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
I PENGUATAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM KPU				
1	Tim Kerja	Tim kerja telah dibentuk untuk melakukan penguatan zona integritas	Melakukan evaluasi atas tim kerja yang telah dibentuk pada tahun sebelumnya dan membentuk tim kerja tahun 2025	Januari
2	Dokumen Rencana Aksi	Tersedia dokumen rencana aksi telah mencakup target-target yang relevan dengan penguatan menuju WBK/WBBM	Menyusun dokumen rencana aksi	Januari
		Terdapat mekanisme dan media untuk mensosialisasikan zona integritas	Mensosialisasikan rencana aksi ke seluruh pegawai dan kepada publik melalui <i>website</i> /media sosial	Januari
3	Pemantauan dan Evaluasi penguatan	Timeline pemantauan dan evaluasi	Melakukan pembahasan evaluasi	April, Juli, Oktober,

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
	WBK/WBBM	penguatan WBK/WBBM per triwulan	penguatan zona integritas per triwulan	Desember
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan penguatan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan kepada pegawai antara lain dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari sesuai ketentuan, melaksanakan budaya kerja yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan selaku pejabat negara (melaporkan LHKPN dan SPT)	Januari-Desember
		Telah menetapkan agen perubahan	Membentuk tim agen perubahan zona integritas	Januari
II	PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Standard Operating Procedure (SOP)	SOP yang dibentuk telah mengacu pada proses bisnis unit kerja	Menyusun SOP	Januari-Desember
		SOP telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai	Mensosialisasikan SOP ke seluruh pegawai	Januari-Desember
		SOP telah dievaluasi	Melakukan pembahasan evaluasi SOP yang telah ditetapkan	Januari-Desember
2	Penggunaan e-office dalam operasional kinerja	Operasional manajemen sumber daya manusia telah menggunakan teknologi informasi	Menyediakan media teknologi informasi untuk penyampaian perkembangan pelaksanaan tugas	Januari-Desember
		Pelaksanaan pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi	Menyediakan media untuk masukan data pemilih secara online melalui	Maret-Juli

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
			media WhatsApp Menyediakan media survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan secara online melalui <i>link google form</i>	Januari-Februari
		Penggunaan teknologi informasi dalam operasional kinerja telah dievaluasi secara berkala	Melakukan pembahasan evaluasi penggunaan teknologi informasi secara berkala per triwulan	April, Juli, Oktober, Desember
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan keterbukaan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	April
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan pembahasan monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi	April
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisis kebutuhan pegawai	Januari-Desember
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menugaskan pegawai sesuai SK	Januari-Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi dan optimalisasi kinerja pegawai oleh pimpinan/atasan	Januari-Desember
2	Pola mutasi internal	Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal (antar Sub Bagian)	Evaluasi oleh pimpinan/atasan	Januari-Desember
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Melakukan inventarisasi kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai	April, Juli, Oktober, Desember
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	April, Juli, Oktober, Desember
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Januari, Desember
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>coaching</i> atau mentoring, dan lain sebagainya	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh internal maupun Sekretariat Jenderal KPU RI/pihak lain	Januari-Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Desember
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Menyusun laporan kinerja tahun 2024	Januari-Februari
			Menyusun perjanjian kinerja tahun 2025	Januari
			Menyusun SKP tahun 2025	Januari
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Melakukan penilaian SKP tahun 2025	Januari-Desember
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja setiap Triwulan.	Januari-Desember
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Sosialisasi kode etik pegawai/penyelenggara pemilu	Januari
			Monitoring dan evaluasi penegakan kode etik pegawai/penyelenggara pemilu	April, Juli, Oktober, Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
6	Sistem informasi kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Monitoring pemutakhiran data kepegawaian	Januari-Desember
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Melakukan pembahasan DIPA dan RKA K/L tahun 2025	Januari-Desember
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Melakukan pembahasan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana aksi tahunan, dan indikator kinerja utama tahun 2025	Januari
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Januari-Desember
			Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, laporan capaian kinerja, dan laporan realisasi anggaran setiap bulan	Januari-Desember
			Melakukan pembahasan capaian kinerja setiap bulan	Januari-Desember
2	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Telah tersedia dokumen perencanaan	Menyusun perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana aksi tahunan, indikator kinerja utama, dan laporan kinerja	Januari-Februari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Telah tersedia dokumen perencanaan yang berorientasi hasil	Menyusun dokumen/kegiatan turunan perencanaan kinerja antara lain penyusunan SOP alur kerja, sosialisasi budaya pelayanan prima, kampanye pengendalian gratifikasi, pembuatan pos pengaduan masyarakat, dan form survei kepuasan	Januari-Juni
		Indikator kinerja telah SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely</i>)	Menyusun IKU tambahan yang SMART (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai, realistik, dan dengan waktu yang jelas	Januari
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun laporan kinerja tahun 2024	Februari
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyampaikan laporan kinerja tahun 2024 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah	Februari
			Menyusun laporan kinerja tahun 2024	Januari
			Menyusun dokumen laporan kinerja yang telah menunjukkan kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Melakukan inventarisasi kebutuhan diklat/bimtek/pelatihan terkait laporan akuntabilitas kinerja	Januari-Desember
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menunjuk personel yang menangani laporan akuntabilitas kinerja	Januari
V	PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Pengendalian gratifikasi	Public campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Melakukan publikasi tentang larangan gratifikasi	Januari-Desember
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membentuk tim pengendalian gratifikasi	Januari
			Melakukan sosialisasi internal terkait pengendalian gratifikasi	Januari
			Menyusun SOP pengendalian gratifikasi	Januari
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Klaten	Membentuk satgas SPIP	Januari
			Melakukan rapat pembahasan SPIP	Januari-Desember
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Melakukan monev SPIP	Januari-Desember
			Melakukan identifikasi risiko yang dituangkan dengan bentuk matrik	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
			Melakukan analisis risiko (<i>scoring/penilaian risiko</i>) terhadap faktor kemungkinan dan faktor dampak	Januari
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya	Januari
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai	Januari
3	Pengaduan masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Menyusun SOP penanganan pengaduan	Januari
			Menunjuk petugas/personel penerima pengaduan	Januari
			Menyediakan ruang/kotak khusus/media pengaduan	Januari
			Menyediakan sarana informasi cara penyampaian pengaduan	Januari
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Inventarisasi pengaduan	Januari, Desember
			Merespon dan menindaklanjuti pengaduan	Januari-Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan	Januari, Desember

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Januari-Desember
4	<i>Whistle blowing system</i>	<i>Whistle blowing system</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>whistle blowing system</i>	Januari
		<i>Whistle blowing system</i> telah diterapkan	Menyusun SOP penanganan pengaduan	Januari
			Menunjuk petugas/personel penerima pengaduan	Januari
		Evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i> sudah dilakukan	Menyusun laporan implementasi <i>whistle blowing system</i>	Januari
			Menyampaikan laporan implementasi <i>whistle blowing system</i> kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI	Januari
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI	Januari
5	Penanganan benturan kepentingan	Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Melakukan identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Januari
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan	Januari
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Januari-Desember
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Januari-Februari
		Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Menyusun dan mensosialisasikan maklumat pelayanan	Januari-Februari
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	Menyusun SOP	Januari-Februari
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Januari-Desember
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja	Januari
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Menyampaikan informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Januari
		Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (<i>sanksi</i>)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan	Menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Januari
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Menyediakan pelayanan satu pintu melalui PPID	Januari

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Target Waktu
1	2	3	4	5
		Terdapat inovasi pelayanan	Menyediakan media layanan masukan data pemilih secara online Menyediakan nomor kontak pengaduan pada laman PPID	Januari
3	Penilaian kepuasan pelayanan	Dilakukan survei pelayanan kepada masyarakat Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mengunggah hasil survei kepuasan masyarakat Melakukan pembahasan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat	Januari-November Januari-November Januari-November

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Komisi Pemilihan Umum membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 11. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan program kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.
 2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau UPG KPU RI dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.
 3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi.
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi.
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Klaten kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi.
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Klaten.
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.

- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Ir. Primus Supriono, S.TP	Ketua KPU	Pengarah
2	Samsul Huda, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah
3	Herlis Setiyanik, S.Sos., M.A	Anggota KPU	Pengarah
4	David Indrawan, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
5	Muhammad Ansori, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
6	Ika Nurmaliana Dewi, S.E., MAP	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	Budi Sambodo, S.Sos	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8	Eri Nofianto, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Kerja
9	Sony Wicaksono, SAP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
10	Budi Sambodo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Hupmas	Sekretariat
11	Murgiyanto, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
12	Sinar Basuki, SH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
13	Jeni Jayanto Sutopo, SE	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretariat
14	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretariat
15	Desnata Sandi, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretariat
16	Wawan Susilo Budiarto, A. Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Hupmas	Sekretariat
17	Juwita Choirunnisa', S.M	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretariat

18	Hermawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
19	Minarno	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
20	Sugeng Widodo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
21	Nailul Maghfiroh, S.Kom	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretariat

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**
 Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

- Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 8 Januari 2025

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Seksi bagian TPP dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Ir. Primus Supriono, S.TP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Samsul Huda, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Herlis Setiyanik, S.Sos., M.A	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	David Indrawan, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Muhammad Ansori, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Ika Nurmaliana Dewi, S.E., MAP	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Sony Wicaksono, SAP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;- Membentuk perubahan pola pikir
2	Sinar Basuki, S.H	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

3	Hermawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	<p>dan budaya kerja instansi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
II TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Eri Nofianto, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2	Desnata Sandi, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Sugeng Widodo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
III TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN				
1	Sony Wicaksono, SAP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
2	Jeni Jayanto Sutopo, SE	Staf Sub Bagian Parmas & SDM	Anggota	
3	Murgiyanto, S.Sos., MM	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

IV	TIM PENGAWASAN			
1	Budi Sambodo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>public campaign</i>; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2	Wawan Susilo Budiarto, A. Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota	
3	Minarno	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Eri Nofianto, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; - Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; - Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E- MONEV).
2	Juwita Choirunnisa', S.M	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Budi Sambodo, S.Sos	Plt. Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat
2	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
3	Nailul Maghfiroh, S.Kom	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	

				diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
--	--	--	--	--

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Lepala Sub bagian TPP dan Hukum,

